



**PUTUSAN**  
Nomor 244 K/Pdt/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**KHAIRIL ANWAR, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Binjai Km. 9, Gang PGA, Desa Lalang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**PT BANK MANDIRI (PESERO), Tbk.**, yang diwakili oleh *Vice President/Regional Operation Head Region I/Sumatera 1* – PT Bank Mandiri (Persero), Tbk., Sri Hargono, berkedudukan di Plaza Mandiri, Jalan Gatot Subroto, Kavling 36-38, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Basril, S.H. dan kawan-kawan, Para Pegawai pada PT Bank Mandiri (Persero), Tbk., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Maret 2020;  
Termohon Kasasi;

**D a n :**

1. **M. HATTA**, selaku Komisaris PT Pasifik Sumber Piranti Sejati, beralamat Jalan T.B. Simatupang/Jalan Pinang Baris Nomor 160, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan;
2. **PT PASIFIK SUMBER PIRANTI SEJATI**, berkedudukan di Jalan Amaliun, Nomor 50, Kelurahan Kota Maksu, Kecamatan Medan Area, Kota Medan;
3. **FANRIZAL DARUS**, selaku Direktur PT Pasifik Sumber Piranti Sejati, beralamat di Jalan Gandhi N.178/188, Kelurahan Sei Rengas II, Kecamatan Medan Area, Kota Medan;

*Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 244 K/Pdt/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **JULYANI, S.H.**, Komisaris Utama PT Pasifik Sumber Piranti Sejati, beralamat di Jalan Gandhi N.178/188, Kelurahan Sei Rengas II, Kecamatan Medan Area, Kota Medan;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pelawan dalam perlawanannya memohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik.
3. Menyatakan tindakan hukum Terlawan II kepada Terlawan III adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan bahwa tindakan hukum/perikatan yang diperbuat oleh Terlawan II, III, IV dan V terhadap Terlawan I adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan mengangkat Sita Eksekusi Nomor 40/EKS/HT/2013/PN Mdn tanggal 8 Mei 2014;

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan tersebut Terlawan I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Pelawan tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan;
2. Perlawanan salah pihak (*error in persona*);
3. Perlawanan Pelawan kabur (*obscuur libel*);
4. Perlawanan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 275/Pdt.PIw/2014/PN Mdn tanggal 11 April 2016, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik;
3. Menyatakan tindakan hukum Terlawan II kepada Terlawan III adalah

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 244 K/Pdt/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;

4. Menyatakan bahwa tindakan hukum/perikatan yang diperbuat oleh Terlawan II, III, IV dan V terhadap Terlawan I adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan mengangkat Sita Eksekusi Nomor 40/EKS/HT/2013/PN-MDN tanggal 8 Mei 2014;
6. Membebaskan ongkos perkara kepada Para Terlawan sebesar Rp5.674.000,00 (lima juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Medan telah memberikan Putusan Nomor 364/PDT/2018/PT MDN tanggal 7 November 2018, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Terlawan I;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 275/Pdt.Plw/2014/PN MDN tanggal 11 April 2016;

Mengadili Sendiri:

1. Menolak perlawanan yang diajukan oleh Pelawan;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
3. Menghukum Pelawan membayar ongkos perkara untuk dua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 13 Mei 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Mei 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 39/Pdt/Kasasi/2019/PN Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 31 Mei 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 244 K/Pdt/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 31 Mei 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan putusan hukum Pengadilan Tinggi Medan Nomor 364/Pdt.Plw/2018/PT MDN tanggal 7 November 2018;
3. Menyatakan Pemohon adalah sebagai Pelawan yang baik;
4. Menyatakan mengangkat Sita Eksekusi Nomor 40 eks/HT/2013/PN Mdn tanggal 8 Mei 2014;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 27 Maret 2020 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 31 Mei 2019 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 27 Maret 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa objek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 556/1988 dijadikan jaminan hutang pada Terlawan I adalah sudah atas nama Terlawan II yaitu M. Hatta, dengan demikian Terlawan I yang menerima objek sengketa sebagai agunan jaminan kredit adalah dengan iktikad baik dan dilakukan sesuai peraturan perundangan sehingga sah dan mengikat;

Bahwa Pelawan tidak terbukti sebagai pemilik dari objek sengketa sehingga merupakan Pelawan yang tidak benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 244 K/Pdt/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi KHAIRIL ANWAR, S.H. tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KHAIRIL ANWAR, S.H.** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2021 oleh Sudrajad Dimyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Wigati Pujiningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Sudrajad Dimyati, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 244 K/Pdt/2021



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

**Biaya-biaya Kasasi:**

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

**Untuk Salinan**  
**Mahkamah Agung R.I**  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.  
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 244 K/Pdt/2021